



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR **10** TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik sebagai tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab, luas dan nyata sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Sulawesi Tenggara merupakan daerah dengan potensi laut dan perikanan yang tinggi sehingga sangat potensial untuk dijadikan sebagai salah satu sektor yang dapat menopang pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi kerakyatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Retribusi Izin Usaha Budidaya Perikanan Laut;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN
LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi tertentu.

10. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terhutang.
11. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan Badan.
12. Usaha Budidaya Perikanan Laut adalah segala usaha atau aktivitas perikanan budidaya di laut yang mencakup usaha pembibitan, pembesaran, pemasaran dan pengolahan komoditas hasil budidaya di laut dan hasil olahannya.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
16. Surat Tagih Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.

18. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terhutang.
19. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terhutang.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Insentif Pemenuhan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan Retribusi.
22. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan untuk dibebaskan dari perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti untuk membuat terang benderang suatu tindak pidana dibidang Retribusi serta menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Budidaya Perikanan Laut, dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan Usaha Budidaya Perikanan laut.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi izin Usaha Budidaya Perikanan Laut adalah pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan Usaha Budidaya Perikanan Laut.
- (2) Tidak tergolong objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan budidaya laut yang dikecualikan atau diwajibkan memiliki izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan disektor perikanan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Usaha Budidaya Perikanan Laut adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh izin Usaha Budidaya Perikanan Laut.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Budidaya Perikanan Laut digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Budidaya Perikanan Laut didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif Retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan dokumen lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku pembayaran.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang pembayaran diterima.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat melunasi pembayaran secara tunai atau non tunai, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi Daerah terhutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Daerah terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Pemberitahuan/Surat Teguran/Surat Peringatan /Surat lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Pemberitahuan/Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lainnya yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terhutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Pemberitahuan/Surat Teguran/Surat Peringatan /Surat lainnya yang sejenis.
- (5) Surat Pemberitahuan/Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Surat Pemberitahuan/Surat Teguran/ Surat Peringatan /Surat lainnya yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.

wajib retribusi melakukan tindak pidana pidana
Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dengan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pada sektor objek Retribusi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan dan/atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bukti-bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti-bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka membantu pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh dan/atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan meminta identitas orang, benda dan dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu guna kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


Ditetapkan di Kendari
pada tanggal **31-12-2021**
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari,

pada tanggal **31-12-2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR **10**
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (7-188/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR TAHUN 2021
RETRIBUSI IZIN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN LAUT

I. UMUM

Asas otonomi dan tugas pembantuan yang melandasi pelimpahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah. Pelimpahan tersebut menuntut adanya kemandirian bagi pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk memberikan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan urusan pemerintahan yang diselenggarakan secara mandiri tersebut berdampak pula pada keharusan pemerintah daerah untuk dapat memenuhi aspek keuangan daerah. Dengan terbangunnya kemandirian pada aspek keuangan diharapkan pemerintah daerah dapat secara optimal menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu sektor yang menunjang pendapatan asli daerah adalah Retribusi. Sebagaimana sifat Retribusi yang merupakan pungutan sebagai imbalan atas jasa tertentu dengan kontra prestasi langsung yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara substantif eksistensi Retribusi tidak saja berkenaan dengan pendapatan asli daerah melainkan secara fundamental berkenaan dengan pemenuhan pelayanan publik yang optimal sebagaimana tujuan pemerintahan daerah. Disisi lain, Retribusi juga merupakan sarana untuk memenuhi kesejahteraan rakyat karena secara berkesinambungan terpenuhinya aspek pendapatan daerah akan pula berdampak pada optimalisasi pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi instrument penguat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab khususnya berkenaan dengan aspek optimalisasi pendapatan asli daerah. Penguatan terhadap pendapatan asli daerah secara sistematis akan berdampak pada terwujudnya kemandirian daerah dalam upaya perwujudan tujuan otonomi daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya aspek Retribusi diharapkan mampu menopang keuangan daerah sehingga urgensi penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang mandiri dapat terwujud. Oleh karena itu dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai tindak lanjut dari hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat secara berkesinambungan menguatkan aspek keuangan daerah dan membantu optimisasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai tujuan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengurangan, keringanan dan pembebasan adalah pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan kepada lembaga sosial, kegiatan sosial dan dalam hal terjadi bencana alam atau bencana lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI IZIN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN LAUT

A. SIUP Pembenuhan/Pembesaran

NO.	JENIS USAHA	BESARAN TARIF (Rp) / 5 tahun			
		Perorangan		Perusahaan	
1	Kebun bibit Rumput laut	a. 50/meter/Tali bentang (<i>Cottoni</i>) b. 25 /meter/ Tali Bentang (<i>Spinosum</i>)	Rp.../m ² / 5 thn	a. 100/meter/ Tali bentang (<i>Cottoni</i>) b. 50/meter/Tali bentang (<i>Spinosum</i>)	Rp.../m ² /5 thn
2	Pembesaran Rumput Laut	a. 100/meter/ Tali Bentang (<i>Cottoni</i>) b. 50/meter/Tali Bentang (<i>Spinosum</i>)	Rp.../m ² / 5 thn	a. 200/meter/ Tali Bentang (<i>Cottoni</i>) b. 100/meter/Tali Bentang (<i>spinosum</i>)	Rp.../m ² /5 thn
3	Pembenuhan ikan Kerapu	125.000/m ²	Rp.../m ² / 5 thn	250.000/m ²	Rp.../m ² /5 thn
4	Pembesaran Ikan Kerapu	250.000/m ²	Rp.../m ² / 5 thn	500.000/m ²	Rp.../m ² /5 thn
5.	Pembenuhan Tiram Mutiara	125.000/m ²	Rp.../m ² / 5 thn	250.000/m ²	Rp.../m ² /5 thn
6.	Pembesaran Tiram Mutiara	a. 1.000.000/Tali (Bulat) b.500.000/Tali /(Stengah Bundar)	Rp.../m ² / 5 thn	a. 2.000.000/m ² /Tali (Bulat) b. 1.000.000/m ² /Tali (Setengah Bundar)	Rp.../m ² /5 thn
7.	Pembesaran Lobster	375.000/Kotak/m ²	Rp.../m ² / 5 thn	750.000/Kotak/m ²	Rp.../m ² /5 thn
8.	Pembesaran Teripang	125.000/M ²	Rp.../m ² / 5 thn	250.000/M ²	Rp.../m ² /5 thn
9.	Pembesaran Ikan Hias Air Laut	50.000/M ²	Rp.../m ² / 5 thn	100.000/M ²	Rp.../m ² /5 thn

10	Pembesaran Ikan laut lainya	25.000/ Kotak	Rp.../kota k/5 thn	50.000/Kotak	Rp.../kota k/5 thn
----	-----------------------------------	---------------	-----------------------	--------------	-----------------------

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI